



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Telpn 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/I04.22/I.1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan *Piagam Taman Kanak - Kanak* kepada :

Nama Taman Kanak - kanak	: Pertiwi
Alamat Taman Kanak - kanak	: ds. Bagorwetan, Skm.
Didirikan mulai	: 1 - 6 - 1974
Yayasan penyelenggara	: Dharma Wanita
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan /	
Badan / Penyelenggara	: Kec. Sukomoro
Alamat Yayasan / Badan /	
Penyelenggara	

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam pemberian piagam ini.



Nganjuk, 20 Juli 1988

Kepala

[Signature]
Drs. H. SOEDIJONO
NIP. 130099007.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0067/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI BAGORWETAN

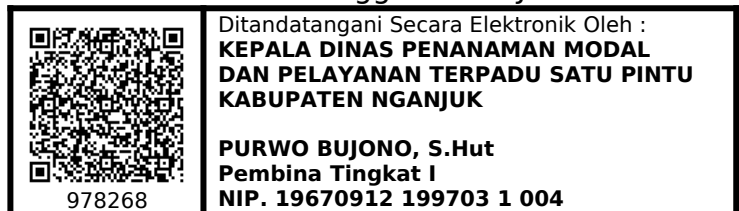
Alamat	: Desa Bagorwetan
Nama Ketua	: Wati Tri Wahyuningsih
NPSN	: 69824871
NPWP	: 96.518.995.4-655.002
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan Dharma Wanita Desa Bagorwetan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 29 Agustus 2022
No. Akta Notaris	: 102
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000923.AH.01.04.Tahun 2017
Nomor Induk Berusaha	: 0702250069166
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **31 Mei 2025** sampai dengan **31 Mei 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 31 Juli 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

